



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **JULHAM SAPSUHA Alias JUL;**
2. Tempat lahir : Baruakol;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **JULHAM SAPSUHA** ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa **JULHAM SAPSUHA** ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **JIBRAN SAPSUHA Alias NANANG;**
2. Tempat lahir : Baruakol;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /13 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah,
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **JIBRAN SAPSUHA** ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa **JIBRAN SAPSUHA** ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, S.H., dkk, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula yang beralamat di Jalan Komplek Nuisuya, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/YLBH-WS/07/2024 tertanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

"M E N U N T U T"

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para **Terdakwa I JULHAM SAPSUHA alias JUL dan Terdakwa II JIBRAN SAPSUHA alias NANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Terang-Terangan dan Dengan Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang atau Barang**" terhadap saksi korban RISKI MARYAN TANIMBAR sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **Terdakwa I JULHAM SAPSUHA alias JUL dan Terdakwa II JIBRAN SAPSUHA alias NANANG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para **Terdakwa**;
3. Memerintahkan agar para **Terdakwa I JULHAM SAPSUHA alias JUL dan Terdakwa II JIBRAN SAPSUHA alias NANANG** tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani para **Terdakwa I JULHAM SAPSUHA alias JUL dan Terdakwa II JIBRAN SAPSUHA alias NANANG** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim hal-hal yang meringankan Para Terdakwa yakni :

1. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
2. Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa para terdakwa **JULHAM SAPSUHA Alias JUL dan JIBRAN SAPSUHA Alias NANANG** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana para

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **JULHAM SAPSUHA** Alias **JUL** dan **JIBRAN SAPSUHA** Alias **NANANG** telah melakukan ***“Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi korban **RISKI MARYAN TANIMBAR** Alias **IKI** sedang menaiki sepeda motor dari Desa Kaporo Kec. Mangoli Selatan Kab. Kepulauan Sula menuju Desa Mangoli untuk mengambil uang dan pada saat di Desa Baruakol saksi korban melihat saksi **MELANI SAMUDA** Alias **MELANI** sedang duduk di atas sepeda motor milik saksi **MELANI SAMUDA** Alias **MELANI**, kemudian saksi korban berhenti dan menanyakan kepada saksi **MELANI SAMUDA** Alias **MELANI** ***“kamong mau pigi mana (kamu mau kemana)”*** lalu saksi **MELANI SAMUDA** Alias **MELANI** menjawab ***“saya mau pergi ke Desa Mangoli”*** kemudian saksi korban kembali menanyakan kepada saksi **MELANI SAMUDA** Alias **MELANI** ***“mau buat apa disana”***, lalu saksi **MELANI SAMUDA** Alias **MELANI** menjawab ***“saya mau jalan-jalan”*** setelah itu saksi korban mengajak saksi **MELANI SAMUDA** Alias **MELANI** untuk berangkat bersama-sama ke Desa Mangoli, tiba-tiba Terdakwa I mendatangi saksi korban dari arah sebelah kiri dan menanyakan kepada saksi korban ***“se anak kaporo to (kamu anak kaporo kan)”*** dan saksi korban mengiyakan pertanyaan dari Terdakwa I, kemudian **Terdakwa I dengan kepalan tangan sebelah kanan langsung memukul saksi korban yang diarahkan pada pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali** sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya saksi korban berdiri dan tiba-tiba **Terdakwa II datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang diarahkan pada kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali**, lalu saksi **MELANI SAMUDA** Alias **MELANI** berteriak meminta pertolongan kepada warga sehingga warga berkumpul, tiba-tiba anak saksi **FIKI WAISALE** datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang diarahkan pada kepala belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan warga berkumpul untuk melerai pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi terhadap saksi korban tersebut, kemudian saksi korban diamankan oleh warga di rumah Kepala Desa untuk menanyakan apa penyebab sehingga terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi korban sesampainya di rumah Kepala Desa tersebut, lalu para terdakwa juga dihadirkan oleh warga di rumah Kepala

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snn



Desa untuk melakukan mediasi dengan saksi korban akan tetapi saksi korban menolak dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Sula;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi korban secara bergantian dengan cara **Terdakwa I memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang diarahkan ke pipi saksi korban pada bagian sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali**, kemudian **Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang diarahkan ke kepala saksi korban pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali** dan anak saksi FIKI WAISALE memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang diarahkan ke kepala saksi korban yang diarahkan ke kepala saksi korban pada bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut saksi korban tidak bisa tidur malam selama 1 (satu) malam setelah kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum **Nomor 445-01/31/VI/2024**, tanggal **19 Juni 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. Natasya Fitri** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana memeriksa terhadap korban atas nama **RISKI MARYAN TANIMBAR** dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

➤ **Hasil Pemeriksaan :**

Anamnesa :

Pasien mengatakan terkena pukulan dengan tangan 2 (dua) hari sebelum masuk RS mengenai mata sebelah kiri. Riwayat muntah disangkal, riwayat pingsan disangkal.

Pemeriksaan Fisik :

Terdapat tanda biru kehitaman pada area bawah mata kiri, pendarahan tidak ada, warna lebih kehitaman dari jaringan sekitar, tidak didapatkan luka terbuka.

➤ **Kesimpulan :**

Berdasarkan pemeriksaan tersebut didapatkan luka memar pada area mata bawah kiri, tidak ditemukan luka terbuka, ini dapat menyebabkan gangguan dalam keseharian selama 1 (satu) hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 KUHPidana ayat (1) KUHPidana;



ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa **JULHAM SAPSUHA Alias JUL dan JIBRAN SAPSUHA Alias NANANG** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana para Terdakwa **JULHAM SAPSUHA Alias JUL** telah melakukan **“Secara Bersama-sama Dengan JIBRAN SAPSUHA Alias NANANG Melakukan Penganiayaan Terhadap Korban”**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi korban RISKI MARYAN TANIMBAR Alias IKI sedang menaiki sepeda motor dari Desa Kaporo Kec. Mangoli Selatan Kab. Kepulauan Sula menuju Desa Mangoli untuk mengambil uang dan pada saat di Desa Baruakol saksi korban melihat saksi MELANI SAMUDA Alias MELANI sedang duduk di atas sepeda motor milik saksi MELANI SAMUDA Alias MELANI, kemudian saksi korban berhenti dan menanyakan kepada saksi MELANI SAMUDA Alias MELANI **“kamong mau pigi mana (kamu mau kemana)”** lalu saksi MELANI SAMUDA Alias MELANI menjawab **“saya mau pergi ke Desa Mangoli”** kemudian saksi korban kembali menanyakan kepada saksi MELANI SAMUDA Alias MELANI **“mau buat apa disana”**, lalu saksi MELANI SAMUDA Alias MELANI menjawab **“saya mau jalan-jalan”** setelah itu saksi korban mengajak saksi MELANI SAMUDA Alias MELANI untuk berangkat bersama-sama ke Desa Mangoli, tiba-tiba Terdakwa I mendatangi saksi korban dari arah sebelah kiri dan menanyakan kepada saksi korban **“se anak kaporo to (kamu anak kaporo kan)”** dan saksi korban mengiyakan pertanyaan dari Terdakwa I, kemudian **Terdakwa I dengan kepalan tangan sebelah kanan langsung memukul saksi korban yang diarahkan pada pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali** sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya saksi korban berdiri dan tiba-tiba **Terdakwa II datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang diarahkan pada kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali**, lalu saksi MELANI SAMUDA Alias MELANI berteriak meminta pertolongan kepada warga sehingga warga berkumpul, tiba-tiba anak saksi FIKI



WAISALE datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang diarahkan pada kepala belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan warga berkumpul untuk meleraikan pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi terhadap saksi korban tersebut, kemudian saksi korban diamankan oleh warga di rumah Kepala Desa untuk menanyakan apa penyebab sehingga terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi korban sesampainya di rumah Kepala Desa tersebut, lalu para terdakwa juga dihadirkan oleh warga di rumah Kepala Desa untuk melakukan mediasi dengan saksi korban akan tetapi saksi korban menolak dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Sula;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi korban secara bergantian dengan cara **Terdakwa I memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang diarahkan ke pipi saksi korban pada bagian sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang diarahkan ke kepala saksi korban pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali** dan anak saksi FIKI WAISALE memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang diarahkan ke kepala saksi korban yang diarahkan ke kepala saksi korban pada bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut saksi korban tidak bisa tidur malam selama 1 (satu) malam setelah kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum **Nomor 445-01/31/VI/2024**, tanggal **19 Juni 2024** yang dibuat dan ditandatangani **dr. Natasya Fitri** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana memeriksa terhadap korban atas nama **RISKI MARYAN TANIMBAR** dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

➤ **Hasil Pemeriksaan :**

Anamnesa :

Pasien mengatakan terkena pukulan dengan tangan 2 (dua) hari sebelum masuk RS mengenai mata sebelah kiri. Riwayat muntah disangkal, riwayat pingsan disangkal.

Pemeriksaan Fisik :



Terdapat tanda biru kehitaman pada area bawah mata kiri, pendarahan tidak ada, warna lebih kehitaman dari jaringan sekitar, tidak didapatkan luka terbuka.

➤ **Kesimpulan :**

Berdasarkan pemeriksaan tersebut didapatkan luka memar pada area mata bawah kiri, tidak ditemukan luka terbuka, ini dapat menyebabkan gangguan dalam keseharian selama 1 (satu) hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 KUHPidana ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPidana ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan tersebut di atas dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riski Maryan Tanimbar alias Iki** di bawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa tidak kenal, pernah melihat, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya dipinggir jalan Desa Baruakol;
 - Bahwa pada awalnya saat itu Saksi sedang mengendarai motor menuju Desa Mangoli dan diperjalanan Saksi melihat Saksi Melani Samuda sedang duduk di atas motornya yang sedang diparkir, sehingga Saksi pun berhenti dan bertanya pada Saksi Melani Samuda "kamu mau pergi kemana?" dan Ia menjawab "mau pergi ke Mangoli". Kemudian Saksi mengajak Saksi Melani Samuda untuk pergi sama-sama dan tiba-tiba Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** datang dan bertanya kepada Saksi "kamu anak dari Desa Kaporo?" dan Saksi menjawab "iya benar". Kemudian Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kiri Saksi sehingga Saksi langsung terjatuh. Kemudian Terdakwa II **JIBRAN SAPSUHA** datang dan memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Melani Samuda berteriak meminta tolong dan warga disekitar datang;

- Bahwa pada saat kejadian yang memukul Saksi adalah Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA**, Terdakwa II **JIBRAN SAPSUHA** dan Fikri Waisale;
- Bahwa setelah mengalami pemukulan Saksi mengalami luka dibawah mata, bengkak di pipi kiri dan bengkak di belakang kepala, Saksi juga tidak bisa tidur semalaman sejak dipukul sore itu;
- Bahwa Saksi hanya rawat jalan saja tidak rawat inap;
- Bahwa Para Terdakwa memukuli Saksi karena Para Terdakwa dendam kepada orang dari Desa Kaporo sebab Terdakwa II **JIBRAN SAPSUHA** pernah dipukuli oleh orang dari Desa Kaporo;
- Bahwa pada saat Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** selesai memukuli Saksi Terdakwa II **JIBRAN SAPSUHA** langsung memukuli Saksi lalu Fikri Soamole juga memukuli Saksi pula, kemudian warga sudah berkumpul;
- Bahwa Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** memukul pipi kiri Saksi dengan kepalan tangan dan Terdakwa II **JIBRAN SAPSUHA** memukul Saksi di belakang kepala Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa dan tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar;

2. **Melani Samuda alias Melani** di bawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya dipinggir jalan Desa Baruakol;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangannya masing-masing;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengalami pemukulan Saksi Riski Maryan Tanimbar mengalami luka dibawah mata hingga mengeluarkan darah,
- Bahwa Para Terdakwa datang bersama-sama pada saat melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** memukul pipi kiri Saksi dengan kepalan tangan dan Terdakwa II **JIBRAN SAPSUHA** memukul Saksi di belakang kepala Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Riski Maryan Tanimbar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** alias **JUL**:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan ada pemukulan yang Terdakwa I dan Terdakwa II **JILBRAN SAPSUHA** lakukan terhadap Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di ujung kampung Desa Baruakol;
- Bahwa pada awalnya saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II **JILBRAN SAPSUHA** sedang minum minuman keras kemudian pergi buang air dan tanpa sengaja melihat Saksi Riski Maryan Tanimbar yang saat itu sedang berbicara dengan Saksi Melani Samuda, sehingga Terdakwa I langsung menuju ke tempat Saksi Riski Maryan Tanimbar dan memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar karena Terdakwa I ingat Saksi Riski Maryan Tanimbar adalah orang Desa Kaporo;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar karena Saksi Riski Maryan Tanimbar adalah orang dari desa Kaporo dan karena Terdakwa I pernah dipukul oleh orang dari Desa Kaporo;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar sebanyak 4 (empat kali) dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pipi kiri, bawah mata dan belakang kepala Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak mengenal Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar menggunakan tangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I yang memukul Terlebih dahulu kemudian Terdakwa II **JIBRAN SAPSUHA** dan Fikri Waisale ikut memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa setelah memukul Terdakwa I langsung lari;
- Bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II **JILBRAN SAPSUHA** sedang duduk minum miras bersama Terdakwa I sempat bercerita ke Terdakwa II **JILBRAN SAPSUHA** bahwa Terdakwa I dipukuli oleh orang Desa Kaporo;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II **JILBRAN SAPSUHA** tidak ada niat namun karena melihat Saksi Riski Maryan Tanimbar, kemudian timbul keinginan dari Terdakwa I dan Terdakwa II **JILBRAN SAPSUHA** langsung ingin membalas untuk memukul orang dari Desa Kaporo karena orang Kaporo pernah mengancam kami orang Baruakol;
- Bahwa benar Terdakwa I memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar di jalanan umum;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar meski bukan yang memukuli karena saat itu Terdakwa I sedang mabuk, apabila tidak mabuk Terdakwa I tidak akan memukuli orang;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II **JIBRAN SAPSUHA** alias **NANANG**:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan ada pemukulan yang Terdakwa II dan Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** lakukan terhadap Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di ujung kampung Desa Baruakol;
- Bahwa pada awalnya saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II **JILBRAN SAPSUHA** sedang minum minuman keras kemudian pergi buang air dan tanpa sengaja melihat Saksi Riski Maryan Tanimbar yang saat itu sedang berbicara dengan Saksi Melani Samuda, sehingga Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** langsung menuju ke tempat Saksi Riski Maryan Tanimbar dan memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar karena Saksi Riski Maryan Tanimbar adalah orang Desa Kaporo, kemudian Terdakwa II pun ikut memukuli Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar karena Terdakwa II pernah dipukul oleh orang dari Desa Kaporo;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar sebanyak 1 (satu) kal dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai belakang kepala Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak mengenal Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** yang memukul Terlebih dahulu kemudian Terdakwa II dan Fikri Waisale ikut memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa setelah memukul Terdakwa I langsung lari;
- Bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** dan Terdakwa II sedang duduk minum miras bersama Terdakwa I sempat bercerita ke Terdakwa II bahwa Terdakwa I dipukuli oleh orang Desa Kaporo;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak ada niat namun karena melihat Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar, kemudian timbul keinginan untuk memukul karena Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** pernah bercerita pernah dipukul oleh orang Kaporo;
- Bahwa benar Terdakwa II memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar di jalanan umum;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar meski bukan yang memukuli karena saat itu Terdakwa II sedang mabuk, apabila tidak mabuk Terdakwa II tidak akan memukuli orang;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti di atas, dalam persidangan dihadirkan pula bukti surat, yaitu:

- Surat Visum et Repertum Nomor 445-01/31/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Natasya Fitri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana memeriksa terhadap korban atas nama **RISKI MARYAN TANIMBAR** dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

➤ Hasil Pemeriksaan:

Anamnesa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien mengatakan terkena pukulan dengan tangan 2 (dua) hari sebelum masuk RS mengenai mata sebelah kiri. Riwayat muntah disangkal, riwayat pingsan disangkal;

Pemeriksaan Fisik:

Terdapat tanda biru kehitaman pada area bawah mata kiri, pendarahan tidak ada, warna lebih kehitaman dari jaringan sekitar, tidak didapatkan luka terbuka;

➤ Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan tersebut didapatkan luka memar pada area mata bawah kiri, tidak ditemukan luka terbuka, ini dapat menyebabkan gangguan dalam keseharian selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta alat bukti lain yang telah dihadirkan di persidangan yang berdiri sendiri namun saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan ada pemukulan yang dilakukan Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** dan Terdakwa II **JIBRAN SAPSUHA** terhadap Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di ujung kampung Desa Baruakol;
- Bahwa pada awalnya saat itu Para Terdakwa sedang minum minuman keras kemudian pergi buang air dan tanpa sengaja melihat Saksi Riski Maryan Tanimbar yang saat itu sedang berbicara dengan Saksi Melani Samuda, sehingga Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** langsung menuju ke tempat Saksi Riski Maryan Tanimbar dan memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar kemudian Terdakwa II pun ikut memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar, lalu Saksi Melani Samuda berteriak minta tolong kemudian warga datang untuk membantu;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar karena memiliki dendam terhadap orang dari Desa Kaporo;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar sebanyak 4 (empat kali) dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pipi kiri, bawah mata dan belakang kepala Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar sebanyak 1 (satu) kal dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai belakang kepala Saksi Riski Maryan Tanimbar;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak mengenal Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** yang memukul Terlebih dahulu kemudian Terdakwa II **JIBRAN SAPSUHA** dan Fikri Waisale ikut memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa setelah memukul Para Terdakwa langsung lari;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menyebabkan luka dan kesengsaraan pada Saksi Riski Maryan Tanimbar dan menyebabkan Saksi Riski Maryan Tanimbar tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) hari;
- Bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** dan Terdakwa II **JIBRAM SAPSUHA** sempat bercerita bahwa Terdakwa I pernah dipukuli oleh orang Desa Kaporo;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak ada niat namun karena melihat Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar, kemudian timbul keinginan untuk memukul karena Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** pernah bercerita pernah dipukul oleh orang Kaporo;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar di jalanan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dengan perkataan lain eksistensinya dipandang cakap dan mampu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang-orang yang diajukan dalam persidangan baik Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA alias JUL** dan Terdakwa II **JIBARAN SAPSUHA alias NANANG** dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan, Para Terdakwa membenarkan identitas mereka sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/Q.2.14/Eku.2/09/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim meyakini unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara sah misalnya memukul dengan tangan kosong atau dengan segala macam senjata, memukul, mendorong, menendang, memukul dengan kayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan yang dilakukan kepada orang perorang yang mengakibatkan kesengsaraan fisik atau terhadap barang yang mengakibatkan adanya kerusakan, kehilangan, kehilangan fungsi, dan/atau penurunan nilai;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan ada pemukulan yang dilakukan Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** dan Terdakwa II **JIBRAN SAPSUHA** terhadap Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di ujung kampung Desa Baruakol;
- Bahwa pada awalnya saat itu Para Terdakwa sedang minum minuman keras kemudian pergi buang air dan tanpa sengaja melihat Saksi Riski Maryan Tanimbar yang saat itu sedang berbicara dengan Saksi Melani Samuda, sehingga Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** langsung menuju ke tempat Saksi Riski Maryan Tanimbar dan memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar kemudian Terdakwa II pun ikut memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar, lalu Saksi Melani Samuda berteriak minta tolong kemudian warga datang untuk membantu;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar karena memiliki dendam terhadap orang dari Desa Kaporo;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar sebanyak 4 (empat kali) dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pipi kiri, bawah mata dan belakang kepala Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar sebanyak 1 (satu) kal dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai belakang kepala Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak mengenal Saksi Riski Maryan Tanimbar;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** yang memukul Terlebih dahulu kemudian Terdakwa II **JIBRAN SAPSUHA** dan Fikri Waisale ikut memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memukul Para Terdakwa langsung lari;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menyebabkan luka dan kesengsaraan pada Saksi Riski Maryan Tanimbar dan menyebabkan Saksi Riski Maryan Tanimbar tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) hari;
- Bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** dan Terdakwa II **JIBRAM SAPSUHA** sempat bercerita bahwa Terdakwa I pernah dipukuli oleh orang Desa Kaporo;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak ada niat namun karena melihat Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar, kemudian timbul keinginan untuk memukul karena Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** pernah bercerita pernah dipukul oleh orang Kaporo;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar di jalanan umum;

Menimbang, bahwa unsur di muka umum dalam perkara *a quo* adalah fakta bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Riski Maryan Tanimbar di jalanan umum dimana, selain dapat dilihat langsung oleh Saksi Melani Samuda dapat dilihat dan didengar pula oleh masyarakat di Desa Baruakol yang sedang berada didekat tempat kejadian;

Bahwa unsur bersama-sama dalam perkara *a quo* adalah pada saat melakukan pemukulan, antar Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** alis **JUL** dengan Terdakwa II **JIBRAM SAPSUHA** alias **NANANG** telah memiliki kesamaan kehendak yaitu untuk membalas dendam kepada orang dari Desa Kaporo, dimana kehendak ini timbul dari pembicaraan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa yang membicarakan bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah dipukuli oleh orang dari Desa Kaporo selain daripada itu, dalam keterangannya Terdakwa II **JIBRAM SAPSUHA** alias **NANANG** melakukan pemukulan seketika setelah melihat Terdakwa I **JULHAM SAPSUHA** alis **JUL** memukul Saksi Riski Maryan Tanimbar;

Bahwa unsur kekerasan terhadap orang dalam perkara *a quo* adalah rasa sakit dan kesengsaraan yang dirasakan oleh Saksi Riski Maryan Tanimbar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Saksi Riski Maryan Tanimbar tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim meyakini seluruh unsur **Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut umum yang menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dengan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa menurut Majelis Hakim, tuntutan tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan, sehingga penjatuhan pidana dalam perkara ini adalah sebagaimana penjatuhan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak dihadirkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Julham Sapsuha alias Jul** dan Terdakwa II **Jibrán Sapsuha alias Nanang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum secara bersama-sama**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap manusia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Julham Sapsuha alias Jul** dan Terdakwa II **Jibran Sapsuha alias Nanang** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000.00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Selasa, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Iqbal Saleh Syahroni, S.H, M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Edgar Pratama Hanibal, S.H., Febrian Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Haji Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Fauzan Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Iqbal Saleh Syahroni, S.H, M.Kn.

Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Haji Ali, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)